



P U T U S A N
NOMOR : 118/G/2013/PTUN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Nama : IBNU BAHROINI
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Tempat Tinggal : Dusun Bangon, RT.001 RW.002, Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2013 memberikan kuasa kepada Imam Ghozali, S.H. dan Luluk Yuana, S.H., keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Advokat & konsultan hukum IMAM GHOZALI, S.H. & REKAN di Jalan Mastrip I No. 18 Kelurahan Ganung Kidul, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

I a w a n :

Nama Jabatan : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KARANGJATI KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI

Berkedudukan : Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi
Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2013 memberikan kuasa kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : IDHAM KARMA, S.H., M.Si
NIP : 19660311 199503 1 002
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Ngawi

Tempat/Kedudukan : Pemerintah Kabupaten Ngawi/
Jalan Teuku Umar Nomor : 12
Ngawi ;

2. Nama : AKH. SUFANDI, S.H.
NIP : 19770111 200312 1 004
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum Pada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Ngawi

Tempat/Kedudukan : Pemerintah Kabupaten Ngawi/
Jalan Teuku Umar Nomor : 12
Ngawi

3. Nama : APRIANA
KUSUMANINGRUM, S.H.
NIP : 19800406 200501 2 015
Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi
Hukum Pada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Ngawi

Tempat/Kedudukan : Pemerintah Kabupaten Ngawi/
Jalan Teuku Umar Nomor : 12
Ngawi

4. Nama : BAMBANG JOKO W, S.H.
NIP : 19781011 201101 1 007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Bantuan Hukum Pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten

Ngawi

Tempat/Kedudukan : Pemerintah Kabupaten Ngawi/
Jalan Teuku Umar Nomor : 12
Ngawi

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 10 Juli 2013 Nomor : 118.K/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 11 Juli 2013 Nomor : 118.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby tentang Hari Pemeriksaan Persiapan. ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 25 Juli 2013 Nomor : 118.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby tentang Hari Pemeriksaan Persidangan. ;
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 118/G/2013/PTUN.Sby. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat ;

----- TENTANG DUDUK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 08 Juli 2013, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat gugatan tersebut telah disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 25 Juli 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangjati, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi No.188/03/BPD/VI/2013 tanggal 30 Juni 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Karangjati, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi.

Dasar pengajuan gugatan Tata Usaha Negara ini yang menjadi dalil-dalil dari Penggugat adalah :

A Kewenangan mengadili dan tenggang waktu;

1. Oleh karena objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara maka berdasar UU RI No.5 tahun 1986 pasal 50, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Sedangkan domisili para pihak dan sengketa berada di Kabupaten Ngawi, maka sudah tepat gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
2. Bahwa penerbitan obyek sengketa yakni Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan BPD Ngawi No.188/03/BPD/VI/2013 tanggal 30 Juni 2013. Maka berdasar UU RI No.5 tahun 1986 pasal 50 berdasar UU RI No.5 tahun 1986 pasal 50 berdasar UU RI No.5 tahun 1986 pasal 50 berdasar pasal 55 UU RI No.5 tahun 1986 maka tenggang waktu selama 90 (Sembilan puluh) hari. Oleh karena itu, gugatan diajukan pada waktu yang masih dapat diterima ;

B KEPENTINGAN

1. Bahwa PENGGUGAT adalah warga Negara yang hak-haknya dijamin oleh Negara. Bahwa PENGGUGAT sebagai Kepala desa yang mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa dalam masa jabatan berikutnya, PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa yang pada pokoknya Keputusan BPD tersebut diterbitkan berdasarkan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati tanggal 27 Juni 2013 yang terdapat kesalahan dan pelanggaran. Sehingga PENGUGAT merasa diperlakukan tidak adil dalam Pemilihan Kepala Desa Karangjati.

2. Bahwa atas penerbitan obyek sengketa tersebut menyebabkan PENGUGAT gagal menjadi calon Kepala Desa Karangjati Terpilih. Yang selanjutnya PENGUGAT tidak lagi dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Desa, tidak mendapatkn hak-hak menggarap tanah bengkok sebagai penghasilan atas jabatannya. Dan tidak lagi memperoleh tunjangan yang melekat atas jabatan sebagai Kepala Desa Karangjati. (memenuhi syarat sebagai pihak dalam ketentuan pasal 53 (1) UU RI No.9 tahun 2004) ;

C ALASAN-ALASAN GUGATAN

1. Bahwa PENGUGAT mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa Karangjati periode 2013-2019 sebagaimana telah diatur dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangjati, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi No. 01/PAN.PILKADES/V/2013. Tentang TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGJATI KECAMATAN KARANGJATI periode 2013-2019 tertanggal 20 Mei 2013 ;
2. Bahwa sebagaimana penelitian syarat-syarat pendaftaran calon kepala desa secara keseluruhan yang berhak dipilih adalah sebanyak 2 (dua) calon Kepala Desa. Yakni PENGUGAT telah ditetapkan memenuhi syarat sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih dengan nomor urut 2 (dua). Selain PENGUGAT calon lain yang berhak dipilih dengan nomor urut 1 (satu) adalah SUMINI, 37 tahun, perempuan, tempat tinggal di Dusun Bangon RT 08 RW 02, Desa Karangjati, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi ;



3. Bahw selanjutnya dilaksanakan pemungutan suara pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013 dengan waktu pencoblosan mulai pukul 07.00 WIB s/d 13.00 bertempat dilapangan Desa Karangjati. Pada pemungutan suara tersebut, Kedua calon yang berhak dipilih hadir. Dan para pemilih berdatangan untuk mencoblosdi bilik suara.

4. Bahwa dalam pemungutan suara tersebut dihadiri oleh para pemilih yang berhak dan melakukan pencoblosan pada surat suara. Sebagaimanaberita acara pelaksanaan pemilihan kepala Desa Karangjati, tanggal 27 Juni 2013. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Suara pemilih dalam surat suara : 2851 pemilih
- b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih/hadir : 2419 pemilih
- c. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih/tidak hadir 432 pemilih
- d. Jumlah surat suara : 3304 lembar
- e. Jumlah surat suara yang diberikan kepada pemilih : 2419 lembar
- f. Jumlah surat suara yang cacat/rusak : 885 lembar
- g. Jumlah surat suara yang masuk : 2422 lembar
- h. Jumlah surat suara yang dinyatakan sah : 2379 suara
- i. Jumlah surat suara yang dinyatakan tidak sah : 43 suara

5. Bahwa setelah dilakukan perhitungan maka PENGUGAT dengan nomor urut 2 (dua) dan calon lain bernama SUMINI dengan nomor urut 1 (satu). Yang akhirnya SUMINI (1) dinyatakan sebagai calon dengan suara terbanyak. Dengan selisih suara sebanyak 3 suara. Rinciannya ssebagai berikut :

- a. CALON NO URUT 1 SUMINI memperoleh suara : 1191 suara
- b. CALON NO URUT 2 IBNU BAHROINI (ROIN) memperoleh suara: 1188 suara : 2379 suara



6. Bahwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, PENGUGAT telah menemukan sejumlah kecurangan pada saat pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Karangjati. Diantaranya terdapat perbedaan jumlah suara pemilih yang jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih/hadir atau jumlah surat suara yang diberikan kepada pemilih dibandingkan dengan jumlah surat suara yang masuk (dihitung). Yakni terdapat kelebihan suara sebanyak 3 (tiga) suara ;
7. Bahwa sebagaimana berita acara pelaksanaan pemilihan kepala Desa Karangjati, tanggal 27 Juni 2013 dicatat jumlah suara pemilih yang jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih/hadir atau jumlah surat suara yang diberikan kepada pemilih sebanyak 2419 suara tetapi jumlah surat suara yang masuk (dihitung) sebanyak 2422 suara (terdiri surat suara yang dinyatakan sah : 2379 suara dan suara yang dinyatakan tidak sah : 43 suara). Yakni terdapat kelebihan suara (selisih) sebanyak 3 (tiga) suara atau dengan istilah lain terdapat sebanyak 3 suara illegal yang diperhitungkan dalam perhitungan suara tersebut ;
8. Bahwa dari apa yang diuraikan diatas, panitia pemilihan tidak melaksanakan aturan yang ditetapkan dalam Perda No 9 tahun 2006 pasal 22 (1) yang berbunyi panitia membuka kotak suara dan menghitung suara yang masuk dihadapan para saksi. Yang pada pokoknya harus dihitung terlebih dahulu berapa suara yang masuk selanjutnya dihitung satu persatu. Sehingga sesuai dengan surat suara yang diberikan kepada pemilih. Namun, faktanya, panitia pemilihan gegabah dan terkesan berbuat curang sehingga mengakibatkan kelebihan suara (selisih) sebanyak 3 (tiga) suara dibandingkan dengan suara pemilih yang menggunakan hak suaranya ;



- 9 Bahwa jika dilakukan perhitungan secara seksama dan fair, maka jika 3 suara ilegal tersebut dihilangkan maka akan terjadi jumlah perolehan yang sama antara calon no urut 1 (SUMINI) dengan calon no urut 2 (PENGGUGAT). Sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan PERATURAN DAERAH NO 9 TAHUN 2006 pasal 25 angka (2) jo PERATURAN BUPATI NO 5 TAHUN 2007 pasal 33 (2) Jo No 01/PAN.PILKADES/V/2013 tentang tata tertib pemilihan kepala desa Karangjati pasal 15 (2). Yang pada pokoknya dapat diadakan pemilihan ulang untuk calon yang memperoleh suara sama ;
- 10 Bahwa atas temuan kejanggalan sebagaimana dijelaskan diatas, maka PENGGUGAT telah mengajukan keberatan kepada panitia PILKADES dan juga keberatan melalui surat kepada TERGUGAT (BPD). Yang pada pokoknya PENGGUGAT tidak terima atas hasil pemilihan tersebut dan atau penolakan calon No 1 (SUMINI) sebagai calon terpilih. Selain itu PENGGUGAT juga telah mengirim surat keberatan tertanggal 29 Juni 2013 kepada bupati atas hasil pemungutan suara pemilihan kepala Desa Karangjati tersebut. Dan PENGGUGAT mengajukan surat keberatan tertanggal 2 Juli 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Bupati Ngawi untuk melakukan pemeriksaan adanya temuan kejanggalan tersebut. Sekaligus memohon kepada Bupati Ngawi untuk menanggihkan pengangkatan dan pelantikan calon yang memperoleh suara terbanyak / calon terpilih (SUMINI) sebagai Kepala Desa Karangjati ;
- 11 Bahwa atas keberatan yang diajukan PENGGUGAT tersebut, BPD tidak mengindahkan atau BPD mengabaikan keberatan PENGGUGAT. Selanjutnya, BPD tetap bersikukuh menerbitkan obyek sengketa (Keputusan BPD Ngawi No.188/03/BPD/VI/2013 tanggal 30 Juni 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Karangjati, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam PERATURAN DAERAH NO 9 TAHUN 2006 pasal 26 angka (3) jo PERATURAN BUPATI NO 5 TAHUN 2007 pasal 35. Yang pada pokoknya penetapan calon terpilih dilakukan dengan keputusan BPD berdasarkan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan ;
13. Bahwa oleh karena, berita acara pelaksanaan pemilihan kepala Desa Karangjati, tanggal 27 Juni 2013 terdapat pelanggaran dan atau kecurangan yang masih dipersoalkan oleh PENGGUGAT maka semestinya Berita Acara tersebut cacat hukum atau cacat administrasi. Sehingga Berita Acara pemilihan tidak dapat digunakan alas hukum untuk menerbitkan Keputusan BPD (dalam hal ini obyek sengketa). Karena obyek sengketa diterbitkan dengan tidak beralasan hukum yang sah. Oleh karena itu, obyek sengketa patut dinyatakan batal atau tidak sah ;
14. Bahwa selain kecurangan terkait selisih suara sebagaimana diterangkan tersebut diatas, panitia pemilihan Kepala Desa Karangjati juga melakukan pelanggaran waktu pelaksanaan pemungutan suara. Untuk lebih jelas, sebagaimana keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangjati Kecamatan Karangjati, Kab. Ngawi No. 01/PAN.PILKADES/V/2013. Tentang TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGJATI KECAMATAN KARANGJATI periode 2013-2019 tertanggal 20 Mei 2013 pasal 10 tentang waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan yakni ditetapkan hari Kamis, tanggal 3 Juli 2013 jam 07.00 WIB s/d 13.00 WIB di lapangan Desa Karangjati ;
15. Bahwa namun faktanya, panitia telah melanggar waktu pelaksanaan sebagaimana diatur dalam tata tertib tersebut diatas, dengan keputusan rapat pada tanggal 13 Juni 2013, panitia telah mengubah dan mengajukan waktu pelaksanaan pemungutan suara dari jadwal semestinya. Panitia mengajukan waktu pelaksanaan pemungutan suara menjadi hari Kamis, tanggal 27 Juni



2013. Sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan panitia telah melanggar keputusan tentang tata tertib pemilihan. Oleh karena itu, pelaksanaan pemungutan suara patut untuk dibatalkan dan selanjutnya dilakukan pemilihan ulang ;

16 Bahwa selain hal tersebut diatas, panitia juga melakukan pelanggaran menyangkut waktu pelaksanaan pencoblosan. Menurut aturan sebagaimana keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati Kab. Ngawi No. 01/PAN.PILKADES/V/2013. Tentang TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGJATI KECAMATAN KARANGJATI periode 2013-2019 tertanggal 20 Mei 2013. Pasal 10 yakni waktu dilakukan jam 07.00 WIB s/d 13.00 WIB. Namun, faktanya panitia melakukan pemungutan suara melebihi ketentuan waktu yang disediakan. Panitia tetap memperbolehkan pemilih mencoblos sampai dengan pukul 14.00 WIB. Sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan panitia telah melanggar keputusan tentang tata tertib pemilihan. Oleh karena itu, pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa ini adalah cacat hukum atau cacat administrasi. Sehingga hasil pemungutan suara patut untuk dibatalkan dan selanjutnya dilakukan pemilihan ulang ;

17 Bahwa selain itu panitia juga bertindak diskriminatif dan melanggar aturan tata tertib menyangkut soal saksi calon. Menurut keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati Kab. Ngawi No. 01/PAN.PILKADES/V/2013. Tentang TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGJATI KECAMATAN KARANGJATI periode 2013-2019 tertanggal 20 Mei 2013. Pasal 12 (1) yang pada pokoknya calon hanya dapat mengajukan 2 saksi di tempat perhitungan suara. Bahwa PENGGUGAT sesuai aturan mengajukan saksi sesuai aturan sebanyak 2 orang yakni 1.SUYITNO



2.PURWANTO. Tetapi, calon no 1 (SUMINI) mengajukan sebanyak 4 saksi.

Yakni nama-nama calon para saksi calon no urut 1 yang diterima oleh panitia adalah 1.SIGIT SANTOSO, 2.BAHARUDIN, 3.PRIYONO, 4.SUBIYANTO.

Meski mengetahui secara jelas aturan saksi hanya dua orang, ternyata panitia menerima pengajuan saksi dari calon No 1 tersebut, bahkan para saksi ini telah bertindak sesuai dengan kewenangan saksi antara lain menyatakan keberatan atas sah tidaknya surat suara yang dihitung dan juga membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan ;

18 Bahwa selain itu, pada pelaksanaan pemilihan in casu juga terjadi pelanggaran dan kecurangan yakni adanya indikasi politik uang yang dilakukan oleh calon No 1 (SUMINI) yang nyata-nyata memberikan amplop bergambar diri calon berisi uang langsung para pemilih dalam masa kampanye. Maka hal ini telah nyata-nyata melanggar larangan dan sanksi dalam pemilihan kepala desa sebagaimana diatur dalam keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kab. Ngawi No. 01/PAN.PILKADES/V/2013. Tentang TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGJATI pasal 8 angka (3) dan angka (5). Yang pada pokoknya calon Kepala Desa dilarang menggunakan politik uang. Oleh karena itu, karena telah melanggar maka calon kepala desa no urut 1 (SUMINI) dinyatakan batal dan dikenai sanksi ;

19 Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, yang dapat dirangkum sebagai berikut yakni TERGUGAT tidak melakukan pemeriksaan terkait dengan selisih suara illegal. TERGUGAT tidak menindak dan atau menghentikan pelanggaran waktu pelaksanaan yang melebihi ketentuan waktu semestinya. TERGUGAT membiarkan adanya pelanggaran terkait dengan saksi yang melebihi jumlah saksi semestinya dan TERGUGAT juga membiarkan adanya pelanggaran terkait dengan calon yang menggunakan politik uang ;



- 20 Bahwa sebagaimana diatur dalam keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati Kab. Ngawi No. 01/PAN.PILKADES/V/2013. Tentang TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGJATI KECAMATAN KARANGJATI periode 2013-2019 tertanggal 20 Mei 2013. Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Yang pada pokoknya jujur artinya tidak ada upaya kecurangan dan pelanggaran dari semua pihak dan adil pada pokoknya dalam hal ini memperlakukan semua pihak tanpa diskriminasi atau perbedaan perlakuan. Atau pada pokoknya tidak ada perlakuan yang merugikan atau menguntungkan kepentingan salah satu calon kepala desa. Namun, faktanya dalam pemilihan kepala desa Karangjati telah terjadi kecurangan, pelanggaran dan perlakuan diskriminatif ;
- 21 Bahwa kewenangan BPD dalam pemilihan kepala desa sebagaimana diatur dalam Perda Kab Ngawi No 9 tahun 2006 Pasal 26 (2), (3), (4) jo Peraturan Bupati No 7 tahun 2007 pasal 34 (1), (2), pasal 35 dan pasal 38 yang pada pokoknya BPD (TERGUGAT) sebagai penanggungjawab dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan sekaligus pembuat keputusan tata usaha negara (Surat Keputusan BPD) terkait hasil pelaksanaan pemilihan kepala Desa Karangjati (penetapan calon terpilih) serta sebagai pejabat yang mengusulkan pengangkatan calon terpilih kepada Bupati ;
- 22 Bahwa dengan demikian TERGUGAT yang memiliki kewenangan sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi saat pemilihan kepala desa dapat dianggap telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya azas-azas menjalankan aturan secara benar (principle of fair play). Karena TERGUGAT menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dari hasil pelaksanaan pemilihan yang tidak sesuai dengan aturan secara benar ;

23 Bahwa atas hal-hal yang telah diuraikan diatas, penerbitan objek sengketa telah nyata bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik azas permainan yang layak (principle of fair play). Maka objek sengketa yakni keputusan BPD Desa Karangjati Nomor 188/03/BPD/VI 2013 tanggal 30 Juni 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Karangjati, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi. Patut dibatalkan ;

24 Bahwa sebagaimana uraian diatas, maka terdapat cukup alasan untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 53 ayat 2 (a) (b) (c) UU RI No 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang pada pokoknya (a) obyek sengketa diterbitkan dengan alas berita acara yang cacat hukum. (b) Obyek sengketa diterbitkan untuk tujuan lain dari kepentingan yang sebenarnya yakni menguntungkan pihak calon kepala desa No. 1 SUMINI. (c) objek sengketa pada pokoknya diterbitkan tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut (dalam hal ini kepentingan PENGGUGAT) yang semestinya tidak diterbitkannya obyek sengketa tersebut karena PENGGUGAT keberatan atas hasil pemilihan kepala desa Karangjati ;

25 Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 67 (2), (3), (4) UU RI no 09 tahun 2004. Maka dengan ini memohon agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara dijadikan obyek sengketa ditunda sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yakni pada pokoknya, obyek sengketa tidak diajukan kepada Bupati Ngawi melalui Camat Karangjati sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena jika tetap obyek sengketa tersebut dilaksanakan sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak berwibawa di mata hukum atau upaya hukum ini menjadi sia-sia. Dan apabila tidak ditanggguhkan pelaksanaannya juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum atas keabsahan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa Karangjati tanggal 27 Juni 2013 ;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang disampaikan tersebut diatas. Mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan/memutuskan yang amarnya menyatakan :

Dalam penundaan :

Menetapkan penundaan pelaksanaan keputusan BPD Nomor 188/03/BPD/VI/ 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Karangjati, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi, tanggal 30 Juni 2013 tanggal 30 Juni 2013 sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan BPD Nomor 188/03/BPD/VI/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Karangjati, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi, tanggal 30 Juni 2013
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa keputusan BPD Nomor 188/03/BPD/VI/2013, tanggal 30 Juni 2013
- 4 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat maka Tergugat dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 mengajukan jawabannya tertanggal 21 Agustus 2013 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Jawaban tergugat terhadap gugatan Penggugat secara umum bahwa, proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi tanggal 27 Juni 2013 telah selesai dan dilaksanakan secara damai, aman, kondusif dan tentram serta telah berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Peraturan Bupati Nomor : 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, adalah sebagai berikut :

A. PERSIAPAN

- a.1 Pembentukan Panitia
- a.2 Rapat Panitia
- a.3 Penyusunan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa
- a.4 Pendaftaran Pemilih ;
- a.5 Penetapan DPS ;
- a.6 Sosialisasi Program Pemilihan Kepala Desa ;

B. PENCALONAN

- b.1 Pengumuman Pendaftaran ;
- b.2 Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
- b.3 Penelitian Administrasi Bakal Calon Kepala Desa ;
- b.4 Penetapan Calon Kepala Desa ;
- b.5 Penetapan Nomor Urut Calon ;
- b.6 Penetapan DPT ;



C. PEMUNGUTAN SUARA

- c.1 Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
- c.2 Kampanye
- c.3 Masa Tenang Persiapan Pemilihan kepala Desa
- c.4 Penyampaian Undangan Pemilih ;
- c.5 Pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) ;
- c.6 Pemungutan Suara Langsung ;
- c.7 Penetapan Kepala Desa Terpilih ;
- c.8 LPJ ;
- c.9 Pembubaran Panitia ;

3. Bahwa, terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 sampai dengan angka 5, tidak perlu Tergugatanggapi karena hal tersebut bukan kewenangan dari Tergugat melainkan menjadi kewenangan penuh panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati sebagai penyelenggara proses Pemilihan Kepala Desa Karangjati tetapi setuju dan seingat Tergugat sebagai fungsi control dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati, Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) sudah melaksanakan semua proses dimaksud sesuai dengan prosedur dan tahapan yang berlaku sesuai dengan tahapannya serta tidak ada unsur kecurangan yang dilakukan, hal ini didasarkan pada hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2013 dengan hasil sebagai berikut :

- a. Nomor urut 1, Saudara Sumini memperoleh suara sebanyak 1191 suara ;
 - b. Nomor Urut 2, Saudara Ibnu Bahroini memperoleh suara sebanyak 1188 suara ;
- sehingga dari hasil perolehan pemungutan suara tersebut panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) telah melaporkan hasilnya serta mengajukan penetapan Kepala Desa Karangjati terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangjati/Tergugat dengan suratnya tanggal 29 Juni 2013, Nomor : 29/
PAN.PILKADES/VI/2013 ;

4 Bahwa, jawaban Tergugat terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya pada angka 6 Penggugat mendalilkan ada sejumlah kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati terkait adanya perbedaan antara jumlah suara pemilih yang jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih / hadir atau jumlah surat suara yang diberikan kepada pemilih dibandingkan dengan jumlah surat suara yang masuk / dihitung yakni terdapat kelebihan suara sebanyak 3 (tiga) suara adalah dalil yang sangat mengada-ada dan salah alamat seharusnya apabila yang dipermasalahkan adalah suatu unsur kecurangan bukanlah kepada Pengadilan Tata Usaha Negara gugatan ini dilayangkan melainkan pada Peradilan Umum / Pengadilan Negeri atau setidaknya secara pidana apabila ada unsur pidanya karena hal ini unsur kecurangan dimaksud haruslah Penggugat buktikan terlebih dahulu dalam hal apa kecurangannya, siapa yang melakukan kecurangan dan modus apa kecurangan tersebut dilakukan, perlu Tergugat jelaskan disini bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa telah berjalan lancar, aman dan tertib dan hingga sampai saat ini belum ada putusan-putusan baik secara Perdata maupun Pidana oleh lembaga penegak hukum/peradilan yang menyatakan perbuatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangjati telah melakukan suatu kecurangan/perbuatan melawan hukum ;

5 Bahwa, jawaban tergugat terhadap alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya pada angka 7 perlu Tergugat jelaskan hasil pemungutan/penghitungan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Karangjati yang tertuang dalam berita acara tertanggal 27 Juni 2013 tidaklah ada suatu permasalahan terhadap hasil sebagaimana dimaksud dan akan Tergugat uraikan sebaga iberikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---|----------------|
| a. Jumlah Pemilih dalam daftar Pemilih Tetap | : 2851 Pemilih |
| b. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih/hadir | : 2419 Pemilih |
| c. Jumlah Pemilih yang tidak yang tidak menggunakan hak pilih tidak hadir | : 432 Pemilih |
| d. Jumlah Surat Suara | : 3304 Pemilih |
| e. Jumlah Surat Suara yang diberikan pada pemilih | : 2419 Pemilih |
| f. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak | : 885 Pemilih |
| g. Jumlah Surat Suara yang masuk | : 2422 Pemilih |
| h. Jumlah Suara yang dinyatakan sah | : 2379 Pemilih |
| i. Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah | : 43 Pemilih |

dari hasil sebagaimana tersebut diatas Tergugat akui ada perbedaan tetapi hal tersebut bukanlah merupakan suatu kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, tetapi hanyalah terkait dalam hal teknis dan kondisi yang sangat situasional pada saat pelaksanaan pemungutan suara waktu itu, dan perlu Tergugat jelaskan alasan-alasan kenapa sampai ada selisih pada jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih/hadir dengan jumlah Surat Suara yang masuk adalah sebagai berikut :

1. Pada saat pemilih datang untuk menggunakan hak pilihnya terjadi antrian yang sangat panjang dan dengan cuaca yang sangat panas pada saat itu, dan dari sinilah terjadi ketidak sabaran pemilih untuk segera menggunakan suaranya sehingga tanpa melewati petugas absen yang telah ada dan langsung mencoblos yang sangat dimungkinkan ada 3 (tiga) yang tidak terdaftar dalam absent atau daftar hadir pada panitia saat pencoblosan sehingga terjadilah selisih ;
2. Bahwa, walaupun ada selisih sebagaimana dimaksud diatas selisih 3 (tiga) suara tersebut bukanlah suatu suara yang dinyatakan illegal/tidak sah, hal ini dikarenakan sebelum pemilihan dilaksanakan tepatnya pada tanggal 13 Juni 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat sosialisasi pencoblosan telah dilakukan musyawarah bersama yang dihadiri oleh 16 orang anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangjati, kedua Calon Kepala Desa, 6 (enam) orang saksi dari kedua calon Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangjati, anggota LPMD dan Ketua RT se-Desa Karangjati yang kemudian muncul suatu kesepakatan bersama yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati Nomor : 22/PAN.PILKADES/V/2013 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Penentuan Suara Yang Sah dan Tidak Sah Pada Pemilihan Kepala Desa Karangjati disebutkan dalam point 5 yaitu :

1.
2.
3.
4.
5. Penghitungan suara dilakukan secara langsung (tidak dicocokkan dulu antara daftar hadir dengan surat suara sebelum dihitung) maka jika ada selisih hitungan antara surat suara yang dihitung dengan jumlah pemilih yang tercatat di daftar hadir yang dijadikan patokan / pedoman adalah surat suara riil yang dihitung, sedangkan daftar hadir hanya untuk menghitung perkiraan jumlah kehadiran sudah memenuhi kuorum atau belum (2/3 dari seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT) ;

Bahwa, atas dasar tersebut diatas sangatlah jelas tidak ada suatu kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa serta juga tidak ada kelebihan suara atau surat suara yang dianggap illegal bahkan kesepakatan tersebut diatas juga telah dibacakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebelum pencoblosan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebelum penghitungan suara yang telah diketahui dan tidak dipermasalahkan oleh semua Calon Kepala Desa dan saksinya masing-masing ;

6. Jawaban Tergugat terhadap alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 bahwa menurut Tergugat Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangjati telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa khususnya pada Pasal 22 ayat (1) serta tidak melakukan unsur kecurangan karena hal ini semua juga sudah dilandaskan pada kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati bersama oleh Para Pihak dengan tanpa mengesampingkan aturan yang ada ;
7. Jawaban tergugat terhadap alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya pada angka 9 bahwa terkait argumen dari Penggugat mengenai adanya kelebihan suara sebanyak 3 (tiga) yang dianggap illegal apabila dihapus akan terjadi jumlah sama diantara kedua calon sehingga dapat dilakukan pemilihan ulang berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 25 ayat (2) jo Peraturan Bupati Nomor : 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 33 (2) jo Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Karangjati Nomor : 01/PAN.PILKADES/V/2013 Pasal 15 ayat (2) hal ini sangat mengada-ada bahkan justru bertentangan Peraturan yang ada, karena disini menurut Tergugat tidak ada selisih suara atau suara yang illegal pada pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa Karangjati (Tergugat mohon kepada Majelis jawaban angka 7 dikaitkan kembali dengan jawaban Tergugat pada angka 5) ;
8. Jawaban Tergugat terhadap alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya pada angka 10,11,12 dan 13 bahwa terkait dengan surat keberatan dari Penggugat tanggal 29 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang intinya tidak bisa menerima hasil penghitungan memang Tergugat akui tidak Tergugat jawab dengan alasan :

- a. Bahwa keberatan dimaksud selain dilayangkan kepada tergugat juga telah dilayangkan pada Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) saat itu dan sudah dijawab oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) yang empunyai kewenangan penuh pada seluruh proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati dengan tanggal yang sama ;
 - b. Bahwa, Tergugat telah menganggap semua proses pelaksanaan Pemilihan kepala Desa Desa Karangjati sudah sesuai prosedur yang berlaku dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada ;
9. Jawaban tergugat terhadap alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya pada angka 14 kami mohon kepada Majelis yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menganggap dan terbaca ulang jawaban Tergugat pada angka 4 intinya bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;
10. Jawaban Tergugat terhadap alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya pada angka 15 bahwa, terkait dimajukannya jadwal waktu pencoblosan Pemilihan kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) bukanlah suatu pelanggaran yang semestinya tanggal 13 menjadi tanggal 27 Juni 2013 juga sudah diketahui oleh Penggugat sendiri bahkan Penggugat sendirilah yang mengingkari kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati Nomor : 22/PAN.PLKADES/V/2013 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Penentuan Suara Yang Sah dan Tidak Sah Pada Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati tanggal 13 Juni 2013 yang disebutkan dalam point 1 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa Karangjati dilaksanakan hari Kamis tanggal 27 Juni 2013, bertempat dilapangan Desa Karangjati dimulai pukul 07.00 – 13.00 WIB
2.
3. dst
11. Jawab tergugat terhadap alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya pada angka 16 bahwa, terkait waktu pemungutan yang melebihi batas waktu yangtelah ditentukan yang semestinya hanya sampai pada pukul 13.00 WIB tapi pada kenyataannya sampai pada pukul 14.00 WIB, hal tersebut bahkan suatu pelanggaran karena pada saat pencoblosan tersebut terjadi antrian yang sangat panjang sehingga panitia tetap harus menghabiskan antrian dimaksud dan disini panitia juga sudah menutup bagi pemilih yang akan menggunakan haknya untuk memilih yang datang diatas pukul 13.00 WIB, jadi intinya panitia tetap melakukan pemungutan sepanjang pemilih yang hadir dibawah pukul 13.00 WIB saja atau menghabiskan antrian saja ;
12. Jawab tergugat terhadap alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya pada angka 17 bahwa, terkait dengan saksi dalam ketentuan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Karangjati Nomor : 01/PAN.PILKADES/V/2013 Pasal 12 ayat (1) pada pokoknya saksi hanya dapat mengajukan 2 (dua) saksi ditempat penghitungan suara hal tersebut Tergugat akui tetapi disini terkait penambahan saksi dari 2 menjadi 5 juga atas permintaan ke-2 calon Kepala Desa mengingat untuk tingkat ketelitian pada saat penghitungan suara nantinya yang kemudian dikabulkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) dengan membatasi sejumlah 5 saksi bagi masing-masing Calon Kepala Desa, dari penambahan saksi tersebut hanya Calon Kepala Desa Nomor Ururt 1. Atas nama Sumini saja yang menggunakan haknya menambah saksi menjadi 5 orang saksi sedangkan Penggugat sendiri tidak menggunakan haknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menambah saksi walau telah diberikan kesempatan yang sama oleh Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Desa Karangjati saat itu yaitu pada tanggal 13 Juni 2013 ;

13. Jawab tergugat terhadap alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya pada angka 18, 19 dan 20 kami mohon kepada Majelis yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menganggap dan terbaca ulang jawaban Tergugat pada angka 4 intinya bukan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara ;
14. Jawab tergugat terhadap alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya pada angka 21, 22, 23, 24 dan 25 bahwa, dari segi kewenangan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih oleh Tergugat atas nama Sumini yang tertuang dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 188/03/BPD/VI/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa, Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi tanggal 30 Juni 2013 merupakan kewenangan Tergugat, kewenangan ini adalah kewenangan Atributif Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu :
 - a. Peraturan daerah Kabupaten ngawi Nomor : 9 Tahun 2006 Pasal 26 ayat (3) dan (4) :
 1. ayat (3) menyatakan :

Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada yata (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan ;
 2. ayat (4) menyatakan :



Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih ;

b. Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 5 Tahun 2007 Pasal 35 menyatakan :

berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berita acara pelaksanaan penungutan suara dan berita acara penghitungan suara dari panitia pemilihan pada saat itu juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sebagai calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;

bahwa atas dasar tersebut diatas Tergugat dalam mengeluarkan produk Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 188/03/BPD/VI/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa, Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi tanggal 30 Juni 2013 telah sesuai dengan Asas-asas menjalankan aturan secara benar (principle or fair play) ;

15. Bahwa, secara keseluruhan gugatan Penggugat juga tidak jelas dan kabur yang mana dalam posita gugatannya secara keseluruhan mempersoalkan masalah kecurangan yang jelas-jelas bukan masuk ranah pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang mengadili atau memeriksa perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karangjati Nomor : 188/03/BPD/VI/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa, Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi tanggal

30 Juni 2013 ;

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat telah ditanggapi oleh Penggugat dalam repliknya tertanggal 28 Agustus 2013, sedangkan terhadap replik Penggugat telah ditanggapi pihak Tergugat dalam dupliknya tertanggal 11 September 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, replik dan duplik para pihak tersebut tidak perlu ditulis ulang, akan tetapi telah dipelajari dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 14 , yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. P – 1 : Fotokopi asli Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Nomor : 188/03/BPD/VI/2013, tanggal 30 Juni 2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa, Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi ;
2. P – 2.a : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi tanggal 27 Juni 2013 ;
- P – 2.b : Fotokopi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi tanggal 27 Juni 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 2.c : Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi ;
3. P – 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Nomor : 01/PAN.PILKADES/V/2013, tanggal 20 Mei 2013 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Periode 2013 – 2019 ;
4. P – 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ibnu Bahroini ;
5. P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Penangguhan dari Ibnu Bahroini kepada Camat Karangjati dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karangjati ;
6. P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan dan Tuntutan warga masyarakat Desa Karangjati tanggal 12 Juli 2013 ;
7. P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ibnu Bahroini kepada Bupati Ngawi tanggal 03 Juli 2013 Perihal : Permohonan Pembatalan Pelaksanaan Pilkades Karangjati ;
8. P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Imam Ghozali, S.H. dan Luluk Yuana, S.H. kepada Bupati Ngawi tanggal 8 Juni 2013 perihal : Permohonan Penangguhan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi dengan lampiran fotokopi gugatan Ibnu Bahroini tanggal 5 juli 2013 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
9. P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar penerima surat keberatan/disposisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. P – 10 : Fotokopi Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa ;
11. P – 11 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa ;
12. P – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan dan Tuntutan Warga Desa Karangjati tanggal 12 Juli 2013 ;
13. P – 13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Masyarakat Desa Karangjati (Pemohon Pembatalan Pilkades) ;
14. P – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Amplop ada gambar Bu Sumini dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 62 , yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. T – 1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi kepada Camat Karangjati Nomor : 04/SEK.BPD/V/2013, tanggal 16 Mei 2013 Perihal : Pengiriman Berita Acara Dan Surat Keputusan, dengan lampiran fotokopi Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi tanggal 16 Mei 2013, fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi Nomor : 188/01/SEK.BPD/2013, tanggal 16 Mei 2013, Tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngawi beserta fotokopi Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi ;

2. T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Nomor : 03/PAN.PILKADES/V/2013, tanggal 20 Mei 2013, dengan lampiran fotokopi Ketetapan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Nomor : 01/PAN/V/2013, tanggal 20 Mei 2013 Tentang Tata tertib Pemilihan kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Periode 2013 – 2019 ;
3. T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Nomor : 01/PAN.PILKADES/V/2013 Tentang Tata Tertib Pemilihan kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Periode 2013 – 2019 dengan lampiran Fotokopi Ketetapan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Nomor : 01/PAN/V/2013, tanggal 20 Mei 2013 Tentang Tata Tertib Pemilihan kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Periode 2013 – 2019 ;
4. T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pendaftaran Calon Kepala Desa Karangjati Periode 2013 – 2019 tanggal 21 Mei 2013 ;
5. T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pendaftaran Calon Kepala Desa Karangjati Periode 2013 – 2019 tanggal 22 Mei 2013 ;
6. T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pendaftaran Calon Kepala Desa Karangjati Periode 2013 – 2019 tanggal 23 Mei 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Karangjati Periode 2013 – 2019 tanggal 23 Mei 2013 atas nama Marsono, S.H. ;
8. T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pendaftaran Calon Kepala Desa Karangjati Periode 2013 – 2019 tanggal 24 Mei 2013 ;
9. T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pendaftaran Calon Kepala Desa Karangjati Periode 2013 – 2019 tanggal 25 Mei 2013 ;
10. T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pendaftaran Calon Kepala Desa Karangjati Periode 2013 – 2019 tanggal 25 Mei 2013 atas nama Sumini ;
11. T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pendaftaran Calon Kepala Desa Karangjati Periode 2013 – 2019 tanggal 26 Mei 2013 ;
12. T – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pendaftaran Calon Kepala Desa Karangjati Periode 2013 – 2019 tanggal 27 Mei 2013 ;
13. T – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pendaftaran Calon Kepala Desa Karangjati Periode 2013 – 2019 tanggal 28 Mei 2013 ;
14. T – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pendaftaran Calon Kepala Desa Karangjati Periode 2013 – 2019 tanggal 29 Mei 2013 ;
15. T – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Karangjati Periode 2013 – 2019 tanggal 29 Mei 2013 atas nama Ibnu Bahroini ;
16. T – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pendaftaran Calon Kepala Desa Karangjati Periode 2013 – 2019 tanggal 30 Mei 2013 atas nama Ibnu Bahroini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. T – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berkas Kelengkapan Pendaftaran Calon Kepala Desa Karangjati Periode 2013 – 2019 tanggal 30 Mei 2013 atas nama Ibnu Bahroini ;
18. T – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pendaftaran Calon Kepala Desa Karangjati Periode 2013 – 2019 tanggal 31 Mei 2013 atas nama Sumini ;
19. T – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berkas Kelengkapan Pendaftaran Calon Kepala Desa Karangjati Periode 2013 – 2019 tanggal 30 Mei 2013 atas nama Sumini ;
20. T – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pendaftaran Calon Kepala Desa Karangjati Periode 2013 – 2019 tanggal 1 Juni 2013 ;
21. T – 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pendaftaran Calon Kepala Desa Karangjati Periode 2013 – 2019 tanggal 2 Juni 2013 ;
22. T – 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Karangjati Periode 2013 – 2019 tanggal 3 Juni 2013 atas nama Hariyanto ;
23. T – 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pendaftaran Calon Kepala Desa Karangjati Periode 2013 – 2019 tanggal 3 Juni 2013 atas nama Hariyanto ;
24. T – 24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berkas Kelengkapan Pendaftaran Calon Kepala Desa Karangjati Periode 2013 – 2019 tanggal 3 Juni 2013 atas nama Hariyanto ;
25. T – 25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita acara Penyerahan Daftar Pemilih Sementara Nomor : 09/PAN.PILKADES/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dengan lampiran fotokopi Daftar Calon Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Karangjati Periode 2013 – 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. T – 26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kepada Saudara Hariyanto Bakal Calon Kepala Desa Desa Karangjati Nomor : 12/PAN.PILKADES/VI/2013, tanggal 3 Juni 2013 Hal : Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Karangjati Periode 2013 – 2019 ;
27. T – 27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Karangjati periode 2013 – 2019 ;
28. T – 28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Karangjati Periode 2013 – 2019 Nomor : 15/PAN.PILKADES/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 ;
29. T – 29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Nomor : 18/PAN.PILKADES/V/2013 tanggal 8 Juni 2013 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi ;
30. T – 30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangjati Nomor : 16/PAN.PILKADES/VI/2013, tanggal 8 Juni 2013 ;
31. T – 31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kepada Hariyanto Nomor : 17/PAN.PILKADES/VI/2013, tanggal 8 Juni 2013 ;



32. T – 32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangjati Nomor : 17/PAN.PILKADES/VI/2013, tanggal 8 Juni 2013 ;
33. T – 33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Nomor : 06/BPD/VI/2013, tanggal 9 Juni 2013 Perihal : SK. Penetapan Calon Kepala Desa, dengan lampiran fotokopi Berita Acara Nomor : 05/BPD/VI/2013, tanggal 8 Juni 2013, fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Nomor : 188/02/BPD/VI/2013, tanggal 8 Juni 2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Pemilihan Kepala Desa, Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi ;
34. T – 34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kepada ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangjati Nomor : 20/PAN.PILKADES/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Karangjati ;
35. T – 35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kepada Camat Karangjati nomor : 20/PAN.PILKADES/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 dan fotokopi Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kepada Camat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangjati nomor : 20/PAN.PILKADES/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013

Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;

36. T – 36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kepada Camat

Karangjati nomor : 21/PAN.PILKADES/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013

Perihal : Undangan, Fotokopi Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kepada

Kapolsek Karangjati nomor : 21/PAN.PILKADES/VI/2013, tanggal 11

Juni 2013 Perihal : Undangan, Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan

Karangjati Kabupaten Ngawi kepada Danramil Karangjati nomor : 21/

PAN.PILKADES/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013 Perihal : Undangan,

Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala

Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kepada

Sumini Calon Kepala Desa Karangjati nomor : 21/PAN.PILKADES/

VI/2013, tanggal 11 Juni 2013 Perihal : Undangan, Fotokopi sesuai

dengan aslinya Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa

Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kepada Ibnu

Bahroini Calon Kepala Desa Karangjati nomor : 21/PAN.PILKADES/

VI/2013, tanggal 11 Juni 2013 Perihal : Undangan, ;

37. T – 37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Ketentuan Sah Dan Tidak Sah Surat Suara

Dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati

Kabupaten Ngawi Tahun 2013 ;

38. T – 38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Akan

Mengundurkan Diri Bila Telah Ditetapkan Sebagai Calon Yang Berhak

Dipilih tanggal 13 Juni 2013 atas nama Sumini, Fotokopi Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2013 atas nama Sumini, Fotokopi Surat Pernyataan Sanggup Menciptakan Suasana Aman, Damai Tentram, Terkendali, Sebelum Selama Dan Setelah Pemilihan Kepala Desa Karangjati tanggal 13 Juni 2013 atas nama Sumini dan Surat Pernyataan Bersedia Menerima Kekalahan Dalam Pemilihan Kepala Desa Karangjati, tanggal 13 Juni 2013 atas nama Sumini ;

39. T – 39 : Fotokopi Sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor : 23/PANPILKADES/VI/2013, tanggal 16 Juni 2013 Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Karangjati Dan Pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa Karangjati Periode 2013 – 2019 dengan lampiran Daftar Hadir Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa, Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi tanggal 16 Juni 2013 ;

40. T – 40 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Bila Telah Ditetapkan Sebagai Calon Yang Berhak Dipilih tanggal 20 Juni 2013 atas nama Ibnu Bahroini, Fotokopi Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2013 atas nama Ibnu Bahroini, Surat Pernyataan Bersedia Menerima Kekalahan Dalam Pemilihan Kepala Desa Karangjati tanggal 20 Juni 2013 atas nama Ibnu Bahroini, Fotokopi Surat Pernyataan Sanggup Menciptakan Suasana Aman, Damai Tentram, Terkendali, Sebelum Selama Dan Setelah Pemilihan Kepala Desa Karangjati tanggal 20 Juni 2013 atas nama Ibnu Bahroini ;

41. T – 41 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kepada Kapolsek Karangjati nomor : 24/PAN.PILKADES/VI/2013, tanggal 20 Juni 2013 Perihal : Permohonan Bantuan Keamanan Pemilihan Kepala Desa Karangjati, Fotokopi Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kepada Ketua KPU Kabupaten Ngawi nomor : 24/PAN.PILKADES/VI/2013, tanggal 20 Juni 2013 Perihal : Permohonan Pinjam Perlengkapan Pemungutan Suara, Fotokopi Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kepada Danramil Karangjati nomor : 24/PAN.PILKADES/VI/2013, tanggal 20 Juni 2013 Perihal : Permohonan bantuan Keamanan Pinjam Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Karangjati ;

42. T – 42 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kepada Ibnu Bahroini nomor : 25/PAN.PILKADES/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013 Perihal : Pemberitahuan Akhir Masa Kampanye ;

43. T – 43 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kepada Sumini nomor : 25/PAN.PILKADES/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013 Perihal : Pemberitahuan Akhir Masa Kampanye ;

44. T – 44 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kepada Camat Karangjati nomor : 27/PAN.PILKADES/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013 Perihal : Undangan, Fotokopi Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kepada Kapolsek Karangjati nomor : 27/PAN.PILKADES/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013 Perihal : Undangan, Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kepada Danramil Karangjati nomor : 27/PAN.PILKADES/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013 Perihal : Undangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kepada Ketua BPD beserta Anggota nomor : 27/PAN.PILKADES/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013 Perihal : Undangan, Fotokopi Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kepada Sumini nomor : 27/PAN.PILKADES/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013 Perihal : Undangan, Fotokopi Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kepada Ibnu Bahroini nomor : 27/PAN.PILKADES/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013 Perihal : Undangan ;

45. T – 45 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Camat Karangjati kepada Ketua Panitia Pemilihan kepala desa Desa Karangjati Nomor : 147/532/404.304/2013, tanggal 24 juni 2013 Perihal : Pengiriman Pembagian Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Karangjati Tahun 2013 dengan lampiran Daftar Nama Personil Pemantau Pemilihan Kepala Desa De Kecamatan Karangjati Tahun 2013;
46. T – 46 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sumpah/Janji Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi ;
47. T – 47 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumentasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Karangjati tanggal 27 Juni 2013 ;
48. T – 48 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Karangjati, Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi tanggal 27 Juni 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. T – 49 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penghitungan Pemilihan Kepala Desa Karangjati, Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi tanggal 27 Juni 2013 ;
50. T – 50 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Karangjati, Desa karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi tanggal 27 Juni 2013 ;
51. T – 51 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Karangjati atas nama Sumini ;
52. T – 52 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangjati, Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kepada Badan Permusyawaratan Desa Karangjati Nomor : 29/PAN.PILKADES/VI/2013, tanggal 29 Juni 2013 Perihal : Pengajuan Penetapan Kepala Desa Karangjati ;
53. T – 53 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangjati, Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kepada Ibnu Bahroini Nomor : 31/PAN.PILKADES/VI/2013, tanggal 29 Juni 2013 Perihal : Jawaban Keberatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa An. Ibnu Bahroini ;
54. T – 54 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Asli Pengantarnya Lembar Disposisi tanggal 29-6-2013 Perihal : Pengaduan Keberatan Atas Kebenaran Hasil Hasil Penghitungan Suara Pilihan Kepala Desa Karangjati, Fotokopi Surat Ibnu Bahroini Calon Kepala Desa Karangjati no 2 kepada Camat Karangjati selaku Ketua Panwas Pilkades desa Karangjati, Berita acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangjati, Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Nomor : 22/PAN.PILKADES/V/2013 tanggal 13 Juni 2013 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Penentuan Suara Yang Sah Dan Tidak Sah Pada Pemilihan Kepala Desa Karangjati, Fotokopi Ketentuan Sah Dan Tidak Sah Surat Suara Sesuai Dengan Pasal 31 Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 5 Tahun 2007 ;

55. T – 55 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangjati Nomor : 09/BPD/VI/2013 tanggal 30 Juni 2013 Hal : Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangjati, Desa Karangjati Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi Nomor : 188/03/BPD/VI/2013, tanggal 30 Juni 2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa, Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi ;
56. T – 56 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Camat Karangjati kepada Bupati Ngawi Nomor : 140/564/404.304/2013, tanggal 03 Juli 2013 Perihal : Usulan Pemberhentian Kepala Desa Karangjati Periode Tahun 2007 – 2013 Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Karangjati Terpilih Periode eth. 2013 – 2019, fotokopi Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati Ngawi Nomor : 08/BPD/VI/2013 tanggal 30 Juni 2013 Hal : Permohonan Usulan Pemberhentian Kepala Desa Karangjati Periode Tahun 2007 – 2013 Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Karangjati Terpilih Periode Tahun 2013 – 2019, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangjati, Desa Karangjati Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi Nomor : 188/03/BPD/VI/2013, tanggal 30 Juni 2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa, Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. T – 57 : Fotokopi sesuai dengan asli Lembar Disposisi Surat dari Camat Karangjati
Nomor Surat : 140/570/404.304/13 tanggal surat : 8 – 7 – 2013, Perihal :
Tanggapan Surat Pengaduan, Fotokopi Surat dari Camat Karangjati
Nomor Surat : 140/570/404.304/13 tanggal surat : 8 – 7 – 2013, Perihal :
Tanggapan Surat Pengaduan, Fotokopi Surat Berita acara Rapat Panitia
Pemilihan Kepala Desa Karangjati, Desa Karangjati Kecamatan
Karangjati Nomor : 22/PAN.PILKADES/V/2013 tanggal 13 Juni 2013
Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara Dan
Penentuan Suara Yang Sah Dan Tidak Sah Pada Pemilihan Kepala Desa
Karangjati, Fotokopi Ketentuan Sah Dan Tidak Sah Surat Suara Sesuai
Dengan Pasal 31 Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 5 Tahun 2007 ;
58. T – 58 : Fotokopi sesuai dengan asli Lembar Disposisi Surat dari Setda Kabupaten
Ngawi Nomor Surat : 005/0035/404.012/13 Tanggal Surat : 11 – 7 – 2013
Perihal : Undangan, Fotokopi Surat dari Setda Kabupaten Ngawi Nomor
Surat : 005/00.35/404.012/2013 Tanggal Surat : 11 – 7 – 2013 Perihal :
Undangan ;
59. T – 59 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Notulen Rapat tanggal 12 Juli 2013 agenda :
Tindaklanjut Pengaduan Sdr. Imam Ghozali, S.H. Dan Rekan Selaku
Kuasa Hukum Sdr. Ibnu Bahroini Atas Permohonan Penangguhan
Pelantikan Kepala Desa Terpilih Desa Karangjati Kecamatan Karangjati ;
60. T – 60 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Ngawi kepada Bupati Ngawi Nomor :
188/18.94/404.205/2013 tanggal 16 juli 2013, fotokopi Keputusan Bupati
Ngawi Nomor : 188/310/404.012/2013 tanggal 17 Juli 2013 Tentang



Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Karangjati,
Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi ;

61. T – 61 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi
Nomor : 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa ;
62. T – 62 : Fotokopi Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 5 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pencalonan Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan
Dan Pemberhentian Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 4 (empat)
orang saksi bernama Suradi, Purwanto, Suyono dan Suyudi yang bersumpah telah
memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi Suradi memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai
berikut :
 - bahwa ia nya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan
keluarga sedarah apalagi hubungan pekerjaan;
 - bahwa benar Saksi mengetahui ada pemilihan Kepala Desa, Desa Karangjati yang
dilaksanakan oleh Panitia yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2013 dari mulai
jam 07.00 WIB sampai jam 14.00 WIB, padahal menurut peraturan tata tertibnya
dimulai jam 07.00 WIB sampai jam 13.00 WIB, dan itu sudah diumumkan
sebelumnya;
 - bahwa Saksi mengetahui jumlah pemilih yang hadir ada 2419 orang, karena saksi
mencatat daftar hadir, tetapi setelah penghitungan suara jumlah surat suara ada
kelebihan 3 surat suara;
 - bahwa Saksi melihat selain pemilih yang hadir di lokasi pemilihan, ada juga hadir
dari pihak Kepolisian, Calon Kades dan Saksi-saksinya yang masing-masing
membawa 2 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui, pemilih yang hadir harus menunjukkan undangannya dan akan ditukar Saksi dengan surat suara yang akan dicoblos, dan sebelumnya Saksi absensi, baru Saksi beri nomor urut di undangan tersebut. Hal ini Saksi lakukan karena Saksi adalah pencatat daftar hadir bersama pak Sugiono;
- bahwa Saksi tahu sebelum proses pencoblosan, surat suara sudah dihitung dan jumlahnya 3304, yang rusak 43 surat suara;
- bahwa Saksi melihat pemilih telah melakukan pencoblosan surat suara dan memasukkannya kedalam kotak suara;
- bahwa Saksi mengetahui cara penghitungan suara, dimana setiap 50 surat suara tetap di check sampai seluruhnya dihitung;
- bahwa Saksi tahu tepat jam 19.45 WIB setelah selesai penghitungan surat suara yang sudah dicoblos, dari daftar hadir pemilih yang berjumlah 2419, setelah dijumlahkan suara yang diperoleh 2 Calon Kepala Desa ternyata berjumlah 2422, artinya kelebihan 3 suara padahal yang mencoblos 2419 orang pemilih;
- bahwa Saksi melihat dengan adanya 3 surat suara untuk Calon Kades Sumini, Panitia tidak berbuat banyak atas kelebihan 3 surat suara, padahal saksi tahu pihak BPD juga mengetahuinya;
- bahwa benar Saksi melihat, setelah lewat jam 13.00 WIB siang masih banyak yang memilih;
- bahwa Saksi mengetahui kalau BPD dalam pemilihan Kepala Desa ini tidak membentuk Badan Pengawas;
- bahwa Saksi mengetahui, Penggugat (Saudara Bahroini) mengajukan keberatan kepada BPD, Camat dan Bupati;
- bahwa Saksi mengetahui, sebelum pemilihan Kepala Desa tersebut, ada kesepakatan Panitia, BPD, Calon Kades dan Saksi untuk membuat kesepakatan terkait dengan penghitungan suara diluar ketentuan Peraturan Bupati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tahu, Penggugat tidak langsung menandatangani kesepakatan tersebut, beberapa hari kemudian baru ditanda tangan;
 - bahwa Saksi mengetahui lokasi pencoblosan ada 2 pintu, dalam tiap-tiap pintu ada petugas absennya, artinya tidak bisa memilih bisa masuk tanpa diabsen terlebih dahulu;
2. Saksi Purwanto memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah, apalagi pekerjaan dengan kedua belah pihak;
 - bahwa Saksi mengetahui Calon Kades yang mendaftar ada 3 orang, tapi yang lolos hanya 2 orang yaitu Sumini dan Ibnu Bahroini;
 - bahwa Saksi tahu pemilih yang hadir dan sesuai dengan undangan ada 2419 orang;
 - bahwa Saksi tahu saksi-saksi untuk ibu Sumini ada 4 orang, sedangkan untuk Ibnu Bahroini ada 2 orang;
 - bahwa Saksi mengetahui pemilihan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2013 dimulai jam 07.00 WIB;
 - bahwa Saksi ikut rapat untuk membahas sosialisasi dalam pemilihan Kades tersebut, namun 2 hari kemudian berita acara tersebut ditandatangani oleh Saksi;
 - bahwa Saksi tahu, lazimnya oleh Panitia, surat suara yang dicoblos dicocokkan dulu dengan pemilih yang hadir dalam absent atau dengan surat undangannya;
 - bahwa Saksi mengetahui ibu Sumini ada memberi amplop bergambar dirinya dan berisi uang Rp. 50.000,- untuk pamit mohon doa restu;
 - bahwa Saksi mengetahui, setelah adanya selisih suara yang 3 tersebut, Penggugat ada mengajukan keberatan kepada Panitia dan BPD lalu Camat dan terakhir ke Bapak Bupati;
 - bahwa Saksi tahu, yang hadir didalam absensi berjumlah 2419 orang, namun suara yang tercantum dalam papan plano berjumlah 2422;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Suyono memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah apalagi hubungan pekerjaan;
 - bahwa Saksi ikut mencoblos pemilihan Kades tersebut sesuai surat panggilan dan disitu ditentukan tanggal 27 Juni 2013;
 - bahwa Saksi diberitahu oleh istri yang mengatakan ada menerima amplop pemberian dari salah satu calon Kepala Desa, ada uangnya Rp.50.000,-;
4. Saksi Suyudi memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah, apalagi pekerjaan dengan kedua belah pihak;
 - bahwa Saksi tahu ada pemilihan Kepala Desa tersebut;
 - bahwa Saksi pernah menerima amplop bergambar ibu Sumini, ada uang didalamnya sebesar Rp. 50.000,-;
 - bahwa Saksi tahu kandidat bakal Calon Kepala Desa yang ada 2 orang;
 - bahwa Saksi tahu dan melihat setelah penghitungan suara, ada kelebihan 3 dari jumlah surat suara yang diserahkan kepada pemilih sesuai undangan;
 - bahwa Saksi tahu pada saat ditutupnya acara penghitungan suara pada jam 19.45 WIB, Penggugat tidak ajukan keberatan, mungkin khawatir terjadi keributan, karena di Desa Karangjati ada 2 Perguruan Pencak Silat yang belum akur, kedua Perguruan Pencak Silat tersebut masing-masing mendukung calon-calonnya;
 - bahwa Saksi tahu 2 hari kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada BPD, Kecamatan dan Bupati;
 - bahwa Saksi tahu, setelah sesuai jadwal yang harusnya ditutup acara pencoblosan, namun Panitia tetap jalan saat itu sudah mulai ada masyarakat yang gerah;
 - bahwa setelah diumumkan Saksi tahu banyak masyarakat yang tidak puas atas hasil yang dibacakan Ketua Panitia tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi melihat, yang dicatat dipapan plano jumlahnya 2422, yang dihitung dari kotak suara, sedangkan dari daftar hadir 2419 suara;
- bahwa Saksi melihat saat itu antrian tidak ada yang berdesak-desakan, lagipula cuaca tidak terik, redup saja;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Sumiyardi dan Priyono yang bersumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sumiyardi memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut

- :
- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah apalagi hubungan pekerjaan;
 - bahwa Saksi adalah Ketua Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Karangjati, sejak awal memang dilaaksanakan tanggal 27 Juni 2013;
 - bahwa Saksi sampaikan masih ada 14 desa lagi yang akan melaksanakan PILKADES bersama-sama;
 - bahwa pembentukan panitia PILKADES Karangjati termasuk terlambat, karena sesuai ketentuannya dibagi dalam 3 tahap, yaitu I: 14 hari kerja; II: 8 hari kerja; III: 8 hari kerja, semuanya 30 hari kerja.
 - bahwa Saksi sudah konsultasikan kepada pihak Pemerintah Kabupaten tentang penjadwalan terprogram yang harusnya memprogram 10,5,5, tapi tidak diizinkan dan harus menggunakan metode 14,8,8,;
 - bahwa rencana tanggal 27 Juni 2013 sudah Saksi sosialisasikan kepada masyarakat Desa Karangjati pada tanggal 20 Juni 2013;
 - bahwa Saksi mengetahui ada 3 bakal Calon Kepala Desa, namun yang berhak maju hanya 2 Calon Kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terhadap perubahan-perubahan jadwal ini sudah dibuat kesepakatan bersama, dan tanggal 13 Juni 2013 pendaftaran sudah ditutup;
- bahwa Saksi mengetahui semua perubahan-perubahan tentang jadwal pemilihan, kedua Calon Kades tidak ada yang keberatan;
- bahwa Saksi juga meminta kepada kedua calon untuk membuat pernyataan untuk siap kalah atau pun menang;
- bahwa Saksi menjelaskan, karena sudah disepakati bersama, penghitungan suara langsung dihitung tidak dicocokkan dulu dengan daftar hadir, jadi yang jadi pedoman adalah surat suara riil yang dihitung;
- bahwa Saksi tahu saat itu sudah terpenuhi quorum dua pertiga dari Daftar Pemilih Tetap, maka angka daftar hadir tersebut menurut Saksi sudah terpenuhi, maka panitia langsung menghitung;
- bahwa Saksi sudah umumkan, dimana ibu Sumini memperoleh 1191 suara, pak Bahroini 1184 suara;
- bahwa Saksi tahu, tidak ada yang keberatan saat Saksi sampaikan kesepakatan tersebut, yaitu saat sebelum pencoblosan dan akan mulai penghitungan surat suara;
- bahwa Saksi menjelaskan tentang waktu pencoblosan yang molor, sebenarnya menjelang jam 13.00 WIB masih banyak yang antri, lalu Saksi sampaikan kepada Saksi-saksi Calon Kepala Desa, dan mereka sepakat untuk dilanjutkan;
- bahwa Saksi mengetahui lokasi pencoblosan ada 2 pintu masuk dan 1 pintu keluar, Saksi selalu mengawasi;
- bahwa Saksi pernah menerima laporan dari ibu Sumini, tentang salah satu Calon Kepala Desa akan melaksanakan undian, ada kasetnya;
- bahwa Saksi menjelaskan tentang Berita Acara, sudah ada konsepnya, tinggal mengisi angka-angka, saksi dari Ibu Sumini langsung tanda tangan, sedangkan saksi Bapak Bahroini menyatakan besok akan ditandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menjelaskan yang mencoret didalam Berita Acara penghitungan surat suara adalah saksi, dicoret tanggal 29 Juni 2013 malam, disaksikan oleh saksi-saksi dari Calon Kepala Desa;

2. Saksi Priyono memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah, apalagi pekerjaan dengan para pihak;
- bahwa Saksi bekerja di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kab. Ngawi;
- bahwa Saksi pada saat Pilkades Desa Karangjati adalah sebagai saksi dari Calon Ibu Sumini;
- bahwa saat pelaksanaan Pilkades, sejak awal sampai berakhirnya Pilkades tersebut Saksi ikuti acaranya;
- bahwa Saksi tahu ada selisih suara;
- bahwa Saksi tahu saat itu tidak ada keberatan;
- bahwa Saksi tahu, adanya selisih 3 suara yang memenangkan Ibu Sumini sebenarnya para Calon Kades sudah tahu tata cara menghitungnya, karena sejak awal sudah disosialisasikan, artinya sudah sepakat;
- Saat sosialisasi Saksi hadir dan ikut menandatangani Berita Acaranya;
- bahwa Saksi tahu, Penggugat berkeberatan dengan politik uang yang dilakukan oleh kubu Sumini;
- bahwa Saksi menjelaskan dalam kaitan dengan PILKADES selalu ada yang namanya uang pamitan;
- bahwa Saksi ada menerima uang pamitan dari kubu Bahroini sebesar Rp. 20.000,-, sedangkan dari kubu Sumini dapat Rp. 50.000,-;
- bahwa Saksi disamping menerima uang Rp. 20.000,- juga ada menerima kupon undian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tahu, jadwal pencoblosan adalah jam 07.00 WIB, tutupnya jam 14.00 WIB, sebenarnya menurut aturan ditutup jam 13.00 WIB;
- bahwa Saksi tahu tentang jadwal ini kenapa tetap dilanjutkan, karena Ketua Panitia sudah bicara dengan kedua bakal Calon Kades dan sepakat untuk tetap dilanjutkan;
- bahwa Saksi tahu kartu suara yang diberikan 2419;
- bahwa Saksi tahu kalau menurut aturannya, kartu suara yang ada didalam kotak satu persatu diambil, kemudian dibuka, langsung dihitug;
- bahwa Saksi ikut menandatangani Berita Acara penghitungan suara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 9 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan Berita Acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengemukakan hal-hal yang lain lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain yang akan disampaikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimintakan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam perkara ini adalah: Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi Nomor: 188/03/BPD/VI/2013 tanggal 30 Juni 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat tindakan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi obyek gugatan telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas azas menjalankan aturan secara benar (*Principle of fair play*) karena Tergugat menerbitkan keputusan dari hasil pelaksanaan pemilihan tidak sesuai dengan aturan secara benar, maka obyek sengketa yakni keputusan BPD Desa Karangjati Nomor 188/03/BPD/VI/2013 tanggal 30 Juni 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi patut dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan produk Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 188/03/BPD/VI/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa, Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi tanggal 30 Juni 2013 telah sesuai dengan Azas-azas menjalankan aturan secara benar (*principle of fair play*);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 sedang Tergugat menyampaikan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-62;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jawab dalam persidangan dan masing-masing pihak tetap bertahan pada pendiriannya, maka pada sengketa a quo terdapat permasalahan hukum yang harus diselesaikan yaitu mengenai: apakah Tergugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan produk Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 188/03/BPD/VI/ 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa, Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi tanggal 30 Juni 2013 telah sesuai dengan Azas-azas menjalankan aturan secara benar (*principle of fair play*) sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan pemilihan kepala desa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 yang diikuti 2 (dua) orang calon kepala desa, salah satunya adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Ngawi adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa pada Bab IV Tahapan dan Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan:

- (1) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD;
 - b. pembuatan tata tertib pemilihan oleh Panitia Pemilihan;
 - c. pengumuman lowongan jabatan Kepala Desa dan pendaftaran lamaran Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan;
 - d. Pendaftaran pemilihan oleh Panitia Pemilihan, meliputi kegiatan:
 1. pencatatan data pemilih;
 2. penyusunan daftar pemilih sementara;
 3. pengumuman daftar pemilih sementara;



4. pendaftaran pemilih tambahan;
 5. penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap;
 - e. pendaftaran dan seleksi Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan, meliputi kegiatan:
 1. pendaftaran bakal calon;
 2. penelitian berkas lamaran;
 - f. penetapan calon yang berhak ikut dalam pemilihan dan pengumuman calon:
 1. penetapan calon yang berhak ikut dalam pemilihan oleh BPD;
 2. pengumuman calon oleh Panitia Pemilihan;
 - g. penetapan dan pengundian nomor untuk tanda gambar foto calon oleh panitia pemilihan;
 - h. kampanye calon kepala Desa;
 - i. pemungutan suara;
 - j. penghitungan suara;
 - k. penetapan calon terpilih;
 - l. pengusulan dan pengangkatan calon terpilih;
 - m. pelantikan kepala desa;
- (2) Pemerintah Desa membuat laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara lengkap dilampiri dengan dokumentasi pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada Bupati dengan tembusan Camat;

Menimbang, bahwa terhadap tahapan dan mekanisme pemilihan kepala desa karangjati didalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi oleh BPD (vide bukti T-1);
2. bahwa telah dibuat Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi (vide bukti T-3);
3. bahwa telah ada pengumuman akan diadakan pemilihan Kepala Desa Karangjati (vide bukti T-2);
4. bahwa pendaftaran calon kades pemilihan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangjati yang dimulai dari tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013 (vide bukti T-4 s/d T-16);
5. bahwa yang telah mendaftar sebagai Bakal Calon Kades Desa Karangjati dan telah mengisi kelengkapan berkas adalah:
 1. Ibnu Bahroini (vide bukti T-17);
 2. Sumini (vide bukti T-19);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hariyanto (vide bukti T-23);
6. bahwa telah ditetapkan Bakal Calon Kepala Desa Karangjati periode 2013-2019 yang memenuhi persyaratan yaitu an. Ibnu Bahroini dan Sumini (vide bukti T-28);
7. bahwa telah ditetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala desa karangjati an. Ibnu Bahroini dan Sumini (vide bukti T-29);
8. bahwa telah ditetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala desa karangjati an. Ibnu Bahroini dan Sumini (vide bukti T-33);
9. bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangjati telah melaksanakan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa Karangjati periode 2013-2019 (vide bukti T-39);
10. bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangjati telah memberitahukan akhir masa kampanye kepada masing masing calon kades (vide bukti T-42 dan bukti T-43);
11. bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangjati telah memberikan surat undangan kepada Camat Karangjati, Kapolsek Karangjati, Danramil Karangjati, Ketua BPD dan anggota, serta 2 orang kandidat calon kades perihal pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Karangjati (vide bukti T-44);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tahapan dan mekanisme pemilihan kepala desa karangjati tersebut nampak telah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun apakah dalam pelaksanaan dari tahapan-tahapan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atautkah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatan a quo telah menggugat Tergugat dengan menyatakan bahwa obyek gugatan yang dikeluarkan Tergugat adalah batal atau tidak sah dengan mendasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa jumlah suara pemilih yang menggunakan hak pilih/hadir atau jumlah surat suara yang diberikan kepada pemilih dibandingkan dengan jumlah surat suara yang masuk (dihitung) terdapat kelebihan suara sebanyak 3 (tiga) suara;
2. bahwa panitia pemilihan kepala desa karangjati juga melakukan pelanggaran waktu pelaksanaan pemungutan suara yang seharusnya dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2013 jam 07.00 WIB s/d 13.00 WIB namun faktanya dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013;
3. bahwa panitia juga bertindak diskriminatif dan melanggar aturan tata tertib menyangkut soal saksi calon, menurut tata tertib pemilihan kepala desa karangjati calon hanya dapat mengajukan 2 orang saksi, namun calon kepala desa atas nama Sumini mengajukan 4 orang saksi;
4. bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa juga terjadi pelanggaran dan kecurangan adanya indikasi politik uang yang dilakukan oleh calon no. 1 (Sumini) yang nyata-nyata memberikan amplop bergambar diri calon berisi uang langsung kepada pemilih dalam masa kampanye;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap adanya jumlah suara pemilih yang menggunakan hak pilih/hadir atau jumlah surat suara yang diberikan kepada pemilih dibandingkan dengan jumlah surat suara yang masuk (dihitung) sehingga terdapat kelebihan suara sebanyak 3 (tiga) suara ataukah tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 jo Pasal 9 huruf a jo Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 disebutkan bahwa untuk pencalonan dan pemilihan kepala desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD dengan diketahui oleh Camat dan dilaporkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati dengan keanggotaan terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, pemuka masyarakat, dan tokoh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2007, Panitia pemilihan menetapkan tata tertib pemilihan kepala desa yang diketahui/ disahkan oleh BPD;

Menimbang, bahwa hal ini berarti penetapan tata tertib pemilihan kepala desa oleh panitia pemilihan merupakan perintah peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat disimpangi dengan cara apapun dan dengan bentuk apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 ditentukan:

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pendaftaran penduduk yang telah memenuhi persyaratan;
- (2) ---dst---;
- (3) ---dst---;
- (4) ---dst---;
- (5) Formulir daftar pemilih ditetapkan, disimpan, dan dipelihara oleh Panitia Pemilihan;
- (6) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) panitia menetapkan daftar pemilih sementara dengan jangka waktu pengumuman selama 3 (tiga) hari sejak tanggal diumumkan;
- (7) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih sementara selama 3 (tiga) hari sejak tanggal diumumkan, dan bagi pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke panitia untuk dicatat dalam daftar pemilih tambahan;
- (8) Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan disahkan sebagai daftar pemilih tetap yang dituangkan dalam berita acara;
- (9) Daftar pemilih tetap yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh panitia pemilihan dan para calon kepala desa beserta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa daftar pemilih tetap yang disahkan merupakan daftar jumlah pemilih yang tetap dan pasti serta tidak berubah baik bertambah atau berkurang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 14 huruf a Peraturan Daerah

Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 secara tegas dan jelas disebutkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a.

Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah

Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 jo Pasal 22 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2007 disebutkan:

- (1) Paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat tentang waktu dan tempat pemungutan suara;
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nomor urut sesuai dengan nomor urut pada daftar pemilih tetap;

Menimbang, bahwa berikutnya ditentukan dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan

Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 bahwa: pemilih yang hadir setelah menyerahkan surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan 1 (satu) lembar surat suara oleh panitia pemilih;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten

Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 tersebut di atas dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2007 dengan menyebutkan:

- (1) Setiap pemilih yang hadir diteliti apakah surat undangan/pemberitahuan telah sesuai dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
- (2) Pemilih dengan menunjukkan surat undangannya mendapat 1 (satu) surat suara, selanjutnya menuju tempat pemungutan suara;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2007 tersebut di atas, nampak jelas bahwa pemilih yang diperbolehkan untuk memilih calon kepala desa adalah pemilih yang mendapatkan undangan dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap, dan panitia pemilihan mempunyai kewajiban untuk meneliti setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan/ pemberitahuan telah sesuai dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atau tidak;

Menimbang, bahwa hal ini berarti pula bahwa apabila ada pemilih yang telah mendapatkan undangan/pemberitahuan tetapi namanya tidak sesuai dan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, maka pemilih yang bersangkutan tidak akan mendapatkan surat suara dan tidak akan dapat menggunakan hak pilihnya;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya apabila terdapat pemilih yang tidak mendapatkan undangan/ pemberitahuan atau pemilih yang tidak sesuai dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi dapat memperoleh surat suara dan memberikan suaranya, maka telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh panitia pemilihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tahapan yang berkenaan dengan pemungutan suara, pada ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2007 disebutkan:

- (1) Pemungutan suara ditutup pada waktu dan/atau jam yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan;
- (2) Apabila pada saat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat antrian pendaftar dan masih berada di areal lokasi pendaftaran, maka kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya diserahkan kepada panitia, yang ditetapkan dalam tata tertib panitia;
- (3) ---dst---;
- (4) Setelah pemungutan suara ditutup, lubang kota suara ditutup/disegel dengan kertas yang telah disediakan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 30 ayat (2) tersebut di atas terkandung adanya diskresi yang harus diambil panitia apabila pemungutan suara telah ditutup sesuai dengan waktu/jam yang telah ditentukan masih terdapat antrian pendaftar dan masih berada di areal lokasi pendaftaran tetapi dengan syarat diskresi pemberian kesempatan menggunakan hak pilihnya tersebut telah ditetapkan dalam tata tertib panitia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam tahapan penghitungan suara, telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 bahwa: panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung suara yang masuk dihadapan para saksi;

Menimbang, bahwa demikian pula disebutkan dalam ketentuan Pasal 31 ayat

(1) dan ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2007:

- (1) Setelah pemungutan suara dinyatakan selesai, panitia pemilihan segera mengadakan penghitungan suara;
- (2) ---dst---;
- (3) ---dst---
- (4) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung suara yang masuk dihadapan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan alasan-alasan pokok Penggugat angka satu dan dua yaitu mengenai jumlah suara pemilih yang menggunakan hak pilih/hadir atau jumlah surat suara yang diberikan kepada pemilih dibandingkan dengan jumlah surat suara yang masuk (dihitung) terdapat kelebihan suara sebanyak 3 (tiga) suara; dan mengenai pelanggaran waktu pelaksanaan pemungutan suara oleh panitia pemilihan yang seharusnya dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2013 jam 07.00 WIB s/d 13.00 WIB namun faktanya dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013, maka dengan menggunakan asas preferensi hukum *lex superior derogat lex inferior* diperoleh pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2013 bertempat di sekretariat panitia pemilihan kepala desa karangjati jam 14.30 s/d 15.00 WIB telah mengadakan verifikasi DPS dengan tim verifikasi dari bakal calon kepala desa karangjati dan menghasilkan kesepakatan antara lain menetapkan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 2851 (vide bukti T-27);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 01/PAN.PILKADES/V/2013 tertanggal 20 Mei 2013 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Periode 2013 – 2019 (vide surat bukti T-3);

Menimbang, bahwa Keputusan Nomor: 01/PAN.PILKADES/ V/2013 tertanggal 20 Mei 2013 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Periode 2013 – 2019 (vide surat bukti T-3) tidak pernah diubah maupun diganti;

Menimbang, bahwa pada Pasal 10 huruf A ayat (1) Tata Tertib Pemilihan tersebut ditentukan waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan yaitu pemilihan dilaksanakan hari Kamis Pahing, Tanggal 3 Juli 2013, Jam 07.30 WIB sampai dengan 13.00 WIB dengan tempat pemilihan di Lapangan Desa Karangjati;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 12 ayat (3) Tata Tertib Pemilihan disebutkan bahwa: **Panitia membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk dihadapan para saksi;**

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti secara seksama, Majelis Hakim tidak menemukan satu pasal pun Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Periode 2013 – 2019 Nomor: 01/PAN.PILKADES/V/2013 tertanggal 20 Mei 2013 (vide surat bukti T-3) yang mengatur mengenai apabila pemungutan suara telah ditutup sesuai dengan waktu/jam yang telah ditentukan masih terdapat antrian pendaftar dan masih berada di areal lokasi pendaftaran tetapi dengan syarat diskresi pemberian kesempatan menggunakan hak pilihnya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan dalam tata tertib panitia sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (2)

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah diadakan rapat musyawarah pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 oleh Panitia Pemilihan dengan mengundang Calon Kepala Desa dan Para Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Nomor: 22/PAN.PILKADES/V/ 2013 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara Dan Penentuan Suara Yang Sah Dan Tidak Sah Pada Pemilihan Kepala Desa Karangjati (vide surat bukti T-37);

Menimbang, bahwa dalam musyawarah tersebut telah diperoleh hasil diantaranya sebagaimana tersebut dalam angka 1 dan angka 5 yaitu:

1. Pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa Karangjati dilaksanakan hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 bertempat di Lapangan Desa Karangjati dimulai pukul 07.00-13.00 WIB;
5. Penghitungan suara dilakukan secara langsung (tidak mencocokkan dulu antara daftar hadir dengan surat suara sebelum dihitung) maka jika ada selisih hitungan antara surat suara yang dihitung dengan jumlah pemilih yang tercatat di daftar hadir yang dijadikan pedoman adalah surat suara riil yang dihitung, sedangkan daftar hadir hanya untuk menghitung perkiraan jumlah kehadiran sudah memenuhi kuorum atau belum (kuorum 2/3 dari seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT);

Menimbang, bahwa hasil musyawarah tersebut sangat jelas menyimpang dari tata tertib yang telah dibuat dan ditentukan sendiri oleh Panitia Pemilihan, hal mana dapat buktikan dengan tidak dibuatnya perubahan atas pasal-pasal dalam tata tertib yang ada dengan mengakomodir hasil musyawarah ke dalam Tata Tertib yang telah ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda T-48 berupa Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi diperoleh fakta hukum bahwa telah dilaksanakan pemungutan suara pemilihan kepala desa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013 yang pelaksanaannya dimulai dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB sebagaimana diterangkan pula oleh saksi yang bernama SURADI, PURWANTO, SUYUDI, SUYONO, SUMIARDI, dan PRIYONO;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan alat bukti dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa panitia pemilihan kepala desa karangjati telah menyalahi waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi sebagaimana ketentuan Pasal 10 Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Nomor: 01/PAN.PILKADES/V/2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya penyimpangan yang dilakukan dengan mendasarkan pada hasil musyawarah adalah menetapkan sendiri penghitungan suara yang dilakukan secara langsung (tidak mencocokkan dulu antara daftar hadir dengan surat suara sebelum dihitung), maka jika ada selisih hitungan antara surat suara yang dihitung dengan jumlah pemilih yang tercatat di daftar hadir yang dijadikan pedoman adalah surat suara riil yang dihitung sebagaimana pula diterangkan saksi SUMIARDI yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pemilihan yang menerangkan dibawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi lain yang bernama PRIYONO juga memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat pemilihan pilkades Desa Karangjati adalah saksi dari calon kades yang bernama Sumini;
- Bahwa Ketua Panitia mengumumkan surat suara yang diserahkan kepada para pemilih sebelum perhitungan suara sebanyak 2419;
- Bahwa Panitia tidak melakukan penghitungan surat suara terlebih dahulu dihadapan saksi sebelum dibacakan dan ditulis di papan plano sebagaimana ketentuan Pasal 12 Tata Tertib Pemilihan Pilkades Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim ketentuan dan mekanisme sebagaimana tersebut di atas berpotensi dan sangat bisa digunakan untuk melegalkan atau mengesahkan kecurangan yang terjadi melalui cara penambahan surat suara kepada calon tertentu dalam pemilihan tersebut dan dapat mengesampingkan prinsip dalam pemilihan jujur dan adil;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 dan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2007 serta Pasal 12 Tata Tertib Pemilihan Nomor 01/PAN.PILKADES/V/2013 telah menentukan bahwa: **panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung suara yang masuk dihadapan para saksi;**

Menimbang, bahwa dengan menghitung surat suara yang masuk dihadapan saksi terlebih dahulu akan dapat diketahui dan diteliti dengan mencocokkan undangan yang datang menggunakan hak pilihnya yang tercatat dalam daftar hadir dengan Daftar Pemilih Tetap terhadap surat suara yang diberikan kepada pemilih dan terhadap surat suara dalam kotak suara, sehingga apabila telah dicocokkan dengan benar dan teliti akan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui kesesuaian atau kecocokan antara undangan yang datang menggunakan hak pilihnya yang tertera dalam daftar hadir berikut dengan Daftar Pemilih Tetap, terhadap surat suara yang masuk dalam kotak suara;

Menimbang, bahwa dengan demikian mekanisme penghitungan yang dilakukan oleh panitia pemilihan yang berdasarkan pada hasil musyawarah (vide surat bukti T-37) sebagaimana telah diuraikan di atas telah mengesampingkan mekanisme *check and balance* sebagai pelaksanaan prinsip pemilihan jujur dan adil, telah terbukti menyalahi dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dengan berdasarkan pada azas preferensi hukum *lex superior derogat lex inferior* maka sudah sepatutnya hasil musyawarah (vide bukti T-37) dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis hakim yang menyatakan bahwa ketentuan dan mekanisme angka lima hasil musyawarah (vide surat bukti T-37) berpotensi dan sangat bisa digunakan untuk melegalkan atau mengesahkan kecurangan yang terjadi melalui cara penambahan surat suara kepada calon tertentu dalam pemilihan tersebut dan dapat mengesampingkan prinsip dalam pemilihan jujur dan adil, dapat dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasar bukti T-48=P-2 berupa Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi tertanggal 27 Juni 2013, dari DPT sebanyak 2851 pemilih, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih atau hadir sebanyak 2419 pemilih, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau tidak hadir sebanyak 432 pemilih, jumlah surat suara 3304 lembar, jumlah surat suara yang diberikan kepada pemilih sebanyak 2419 lembar, jumlah surat suara yang cacat atau rusak sebanyak 885 lembar, jumlah surat suara yang masuk sebanyak 2422 lembar, jumlah suara yang dinyatakan sah sebanyak 2379 suara, jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang dinyatakan tidak sah sebanyak 43 suara, berdasarkan hasil penghitungan suara sah masing-masing calon memperoleh: sdr. Sumini 1191 suara, sdr.Ibnu Bahroini 1188 suara;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T-49=P-2 berupa Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi tertanggal 27 Juni 2013 dan bukti T-50=P2 berupa Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi tertanggal 27 Juni 2013 terdapat pencoretan jumlah surat suara yang diberikan kepada pemilih sebanyak 2422 lembar menjadi 2419 lembar;

Menimbang, bahwa terhadap pencoretan tersebut menurut keterangan saksi ketua panitia yang bernama SUMIARDI dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi yang mencoret jumlah surat suara yang diberikan kepada pemilih sebanyak 2422 menjadi 2419 lembar di berita acara tersebut;
- Bahwa riwayatnya adalah didaftar hadir tertulis 2419 sementara surat suara yang dihitung langsung ada 2422 sehingga ada selisih 3 suara;
- Bahwa alasan mencoret adalah dari rekan-rekan panitia saat itu membicarakan kalau diperkarakan bagaimana?;
- Bahwa pencoretan tersebut karena ada keberatan dari Pak Bahroini tentang selisih 3 suara;
- Bahwa pencoretan dilakukan pada tanggal 29 Juni 2013 malam;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap selisih 3 suara didalam persidangan diperoleh fakta sesuai keterangan saksi dibawah sumpah yang bernama SURADI memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di dalam kepanitiaan bertugas sebagai pencatat daftar hadir;
- Bahwa jumlah pemilih yang hadir 2419 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penghitungan suara diperoleh 2422 suara sehingga terjadi selisih 3 suara;

Menimbang, bahwa terdapat pula keterangan saksi dibawah sumpah yang bernama PURWANTO memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi didalam pelaksanaan pemilihan kepala desa karangjati adalah sebagai saksi dari calon kades an. Ibnu Bahroini;
- Bahwa yang hadir dan menulis di daftar hadir sebanyak 2419 orang;
- Bahwa suara yang tercatat di papan plano sebanyak 2422;
- Bahwa saksi tidak tanda tangan berita acara dikarenakan hasilnya belum sinkron;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama SUYUDI memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa: saksi mengetahui penghitungan surat suara dibacakan jumlah pemilih yang masuk adalah 2419 dan setelah diadakan penghitungan sebanyak 2422 pemilih;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi yang bernama SUYONO memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa jumlah yang memberikan suara sebanyak 2419 suara sedang jumlah total keseluruhan setelah dihitung sebanyak 2422 suara;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya selisih lebih 3 surat suara dalam pemilihan pilkades desa karangjati kecamatan karangjati kabupaten ngawi tergugat mendalilkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selisih 3 suara menurut Tergugat tidaklah ada suatu permasalahan dan bukanlah merupakan suatu kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades tetapi hanyalah terkait dalam hal teknis dan kondisi yang sangat situasional pada pelaksanaan pemungutan suara pada waktu itu;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang digunakan Tergugat sampai ada selisih pada jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih/hadir dengan jumlah surat suara yang masuk adalah sebagai berikut:

- 1 Pada saat pemilih datang untuk menggunakan hak pilihnya terjadi antrean yang sangat panjang dan dengan cuaca yang sangat panas sehingga terjadi ketidaksabaran pemilih untuk segera menggunakan suaranya sehingga tanpa melewati petugas absen yang telah ada dan langsung mencoblos dengan demikian dimungkinkan ada 3 (tiga) yang tidak terdaftar dalam absen atau daftar hadir pada panitia saat pencoblosan sehingga terjadi selisih;
- 2 Bahwa selisih 3 (tiga) suara tersebut bukanlah suatu suara yang dinyatakan illegal/tidak sah hal ini dikarenakan sebelum pemilihan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2013 pada saat sosialisasi pencoblosan telah dilaksanakan musyawarah bersama yang dihadiri oleh 16 orang anggota Panitia Pilkades Karangjati, kedua calon kades, 6 orang saksi dari kedua calon kades, BPD Desa Karangjati, anggota LPMD dan Ketua RT se Desa Karangjati yang kemudian muncul suatu kesepakatan bersama yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Panitia Pilkades Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati Nomor 22/PAN.PILKADES/V/2013 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Penentuan Suara Yang Sah dan Tidak Sah Pada Pilkades Desa Karangjati disebutkan dalam Point 5 yaitu:

”Penghitungan suara dilakukan secara langsung (tidak dicocokkan dulu antara daftar hadir dengan surat suara sebelum dihitung) maka jika ada selisih hitungan antara surat suara yang dihitung dengan jumlah pemilih yang tercatat di daftar hadir yang dijadikan patokan/pedoman adalah surat suara yang dihitung, sedangkan daftar hadir hanya untuk menghitung perkiraan jumlah kehadiran sudah memenuhi kuorum atau belum (2/3 dari seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil tergugat sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdapatnya selisih lebih 3 surat suara merupakan permasalahan yang urgen dan serius oleh karena sangat menentukan dan merupakan pelanggaran prinsip pemilihan yang jujur dan adil;

Menimbang, bahwa seandainya memang benar dalam pelaksanaan pemilihan tersebut terdapat 3 orang yang masuk tanpa melewati petugas absen yang ada dan langsung mencoblos, maka terhadap pertanyaan yang sangat penting yaitu dari mana ke 3 orang pemilih tersebut mendapatkan surat suara?

Menimbang, berdasar surat bukti bertanda T-47 berupa kumpulan/bendel dokumentasi pelaksanaan pilkades desa karangjati tanggal 27 Juni 2013 dan bukti surat bertanda T-48 berupa berita acara pelaksanaan pemilihan pilkades desa karangjati kecamatan karangjati kabupaten ngawi yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan pilkades desa karangjati telah berjalan dengan aman dan lancar serta keterangan sanksi yang bernama SUYUDI, SURADI, dan PURWANTO membuktikan bahwa dalil Tergugat tersebut diatas tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa mekanisme hasil musyawarah (vide surat bukti T-37) angka 5 (lima) telah mengakibatkan terjadinya kecurangan penggelembungan suara dengan memasukkan 3 (tiga) surat suara di luar jumlah surat suara yang 3304 lembar tersebut dan keberadaan penambahan 3 (tiga) surat suara tidak sah tersebut dilegalkan dan disahkan menggunakan mekanisme atau aturan angka lima Berita Acara Rapat Pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Nomor: 22/PAN.PILKADES/V/ 2013 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara Dan Penentuan Suara Yang Sah Dan Tidak Sah Pada Pemilihan Kepala Desa Karangjati (vide surat bukti T-37) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai panitia pemilihan pilkades karangjati yang bertindak diskriminatif dan melanggar aturan tata tertib menyangkut soal saksi calon, menurut tata tertib pemilihan kepala desa karangjati calon hanya dapat mengajukan 2 orang saksi, namun calon kepala desa atas nama Sumini mengajukan 4 orang saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 menyebutkan bahwa:

- (1) setelah pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon agar menugaskan atau menunjuk 2 (dua) orang yang mempunyai hak pilih untuk menjadi saksi di setiap tempat penghitungan suara;
- (2) Penunjukkan saksi oleh para calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan penugasan saksi dari masing-masing calon sebanyak 2 (dua) orang yang mempunyai hak pilih juga diatur dalam Pasal 31 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa dengan memedomani Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 tersebut, Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangjati dalam Keputusannya Nomor 01/PAN.PILKADES/V/2013 tertanggal 20 Mei 2013 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Periode 2013-2019 juga mengatur mengenai penugasan/penunjukkan 2 (dua) orang yang mempunyai hak pilih untuk menjadi saksi di tempat penghitungan suara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang sedangkan saksi yang diajukan oleh Sumini sebanyak 4 (empat) orang (vide bukti T-49 dan T-51) sebagaimana telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan saksi yang bernama SURADI, PURWANTO, SUYONO, SUMIARDI dan PRIYONO;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan panitia pemilihan kepala desa karangjati telah bertindak diskriminatif dan melanggar aturan tata tertib menyangkut penugasan saksi dari masing-masing calon dan telah pula menyalahi peraturan yang telah ditetapkan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil ketiga Penggugat yang menyatakan bahwa panitia bertindak diskriminatif dan melanggar aturan tata tertib menyangkut soal saksi calon, menurut tata tertib pemilihan kepala desa karangjati calon hanya dapat mengajukan 2 orang saksi, namun calon kepala desa atas nama Sumini mengajukan 4 orang saksi beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pelaksanaan pemilihan kepala desa juga terjadi pelanggaran dan kecurangan adanya indikasi politik uang yang dilakukan oleh calon nomor 1 (Sumini) yang nyata-nyata memberikan amplop bergambar diri calon berisi uang langsung kepada pemilih dalam masa kampanye Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai adanya pelanggaran dan kecurangan politik uang yang dilakukan oleh calon nomor 1 (Sumini) haruslah dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menilai tindakan atau perbuatan yang demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi yang dilaksanakan oleh Panitia pemilihan Kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013 yang pelaksanaannya dimulai dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Keputusan Nomor: 01/PAN.PILKADES/V/2013 tertanggal 20 Mei 2013 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Periode 2013 – 2019 (vide surat bukti T-3) dan telah pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas permainan yang layak (*principle of fairplay*);

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pemilihan kepala Desa Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka terhadap keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi Nomor: 188/03/BPD/VI/2013 tanggal 30 Juni 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi in casu obyek gugatan haruslah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya surat keputusan yang menjadi obyek gugatan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka terhadap surat keputusan yang menjadi obyek gugatan haruslah dinyatakan batal, sehingga tuntutan Penggugat yang meminta pengadilan untuk menyatakan bahwa tindakan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah berdasar hukum, sehingga gugatan pokok Penggugat haruslah dikabulkan;

DALAM PENUNDAAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan penangguhan terhadap obyek sengketa yang dimohonkan kepada Pengadilan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak terdapat hal atau situasi yang mendesak, dan lagi pula Kepala Desa Terilih sudah dilantik dan sudah menjalankan tugas, maka terhadap permohonan penangguhan dimaksud, tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim telah memanggil secara patut dan sah pihak ketiga yang berkepentingan yaitu Sdr. SUMINI guna diberikan kesempatan untuk mempertahankan hak dan kepentingannya berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dan atas panggilan tersebut Sdr. SUMINI telah datang menghadap pada persidangan terbuka untuk umum hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 memberikan jawaban secara tertulis melalui surat dengan nomor: 180/466/404.304.13/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang pada pokoknya berisi bahwa Sdr. SUMINI menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi Nomor: 188/03/BPD/VI/2013 tanggal 30 Juni 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi Nomor: 188/03/BPD/VI/2013 tanggal 30 Juni 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 232.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari RABU tanggal 16 OKTOBER 2013 oleh kami M. ILHAM LUBIS, S.H. selaku Ketua Majelis, DERMAWAN GINTING, S.H.,M.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OENOEN PRATIWI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 23 Oktober 2013 oleh M. ILHAM LUBIS, S.H. selaku Ketua Majelis, SUGIYANTO, S.H. dan OENOEN PRATIWI, S.H.,M.H. dengan dibantu oleh LENY WAHYU UTAMI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Prinsipal dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. SUGIYANTO, S.H.

M. ILHAM LUBIS, S.H.

2. OENOEN PRATIWI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

LENY WAHYU UTAMI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 118/G/2013/PTUN.Sby. :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Kepaniteraan	Rp.	191.000,-	
3. Biaya PS.	Rp.	-	
4. Redaksi	Rp.	5.000,-	
5. Meterai	Rp.	6.000,-	
Jumlah	Rp.	232.000,-	(Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

